

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI
KESEHATAN NOMOR HK.01. 07/ MENKES/ 382/ 2020
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROTOKOL
KESEHATAN DI KECAMATAN GALANG
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Oleh:

TIA LORENA BR SINUHAJI

NPM :1603100126

Konsentrasi Kebijakan Publik

Jurusan Ilmu Administrasi Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **TIA LORENA BR SINUHAJI**
NPM : 1603100126
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang


Medan, September 2021

PEMBIMBING


NALIL KHAJRIAH, S.IP, M.Pd

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **TIA LORENA BR SINUHAJI**
NPM : 1603100126
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari,tanggal : Kamis, 09 September 2021
Waktu : 08.00 s.d Selesai


TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.Pd**

PENGUJI II : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

PENGUJI III : **NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**


(.....)


(.....)



(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP


Drs. ZULFAHMI, M.IKOM

PERNYATAAN



Dengan ini saya, TIA LORENA BR SINUHAJI, NPM 1603100126, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 03 November 2021



nyatakan

TIA LORENA BR SINUHAJI

NPM. 1603100126

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/382/2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG

TIA LORENA BR SINUHAJI

1603100126

Prodi Ilmu Administrasi Publik
Jurusan Kebijakan Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Protokol kesehatan merupakan hal penting yang harus diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat guna memutus mata rantai penularan covid-19 saat berada ditempat dan fasilitas umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu suatu jenis penelitian melalui prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang sudah terimplementasi. Halini dikarenakan adanya interaksi antara BPBD dan Satpol PP dalam pelaksanaan protokol kesehatan dalam melakukan pengecekan ke lapangan terhadap pelaku usaha rumah makan agar semaksimal mungkin menerapkan protokol kesehatan, kerjasama yang dilakukan antara BPBD dan Satpol PP sudah baik, kerjasama yang dilakukan dalam bentuk koordinasi. Adanya prosedur dan mekanisme untuk saat ini baik pihak BPBD dan Satpol PP telah melaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing instansi untuk memastikan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan dan adanya sumber daya dalam pelaksanaan protokol kesehatan dalam hal ini sumber daya manusia dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik. Diharapkan BPBD dan Satpol PP bersama instansi terkait lebih meningkatkan kerjasamanya sehingga tujuan dapat diperoleh secara maksimal, sosialisasi kepada masyarakat terkait informasi bahaya covid-19 dapat ditingkatkan dan pengecekan langsung kelapangan terhadap pelaku usaha rumah makan dapat di tingkatkan.

Kata Kunci : *Implementasi, Peraturan, Protokol Kesehatan,*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbilalamin Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang terus menerus memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Tak lupa pula Shalawat dan beriringkan Salam saya hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Adapun judul skripsi ini adalah Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana administrasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk beberapa pihak yang tidak terlepas memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang istimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu.

2. Yang tercinta orang tua penulis Ayahanda Edi Tianus Sinuhaji dan Ibunda Supriani yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,MPd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,MPd selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak Agus Salim Pane, SP selaku Kepala Bagian Bidang Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Deli Serdang
9. Bapak Khairul Anwar Pohan, SKM.KES selaku Bagian Administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Deli Serdang
10. Bapak Jumino, SE selaku Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp) Deli Serdang
11. Ibu Rusmini selaku narasumber pemilik rumah makan Sudi Mampir2

12. Kepada Hari Sinuhaji, Rizky Sinuhaji, Reza sinuhaji selaku saudarakandung saya yang selalu memberikan semangat, saya ucapkan terimakasih.
13. Kepada seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih karena sudah memberikan semangat.
14. Kepada orang yang tersayang Putri Sijabat, Jihan Hanipa, Afriansyah saya ucapkan terimakasih karena sudah menemani saya dari awal kuliah sampai selesai.
15. Kepada Nazri Hidayat S.AP saya ucapkan terimakasih telah membantu dan memfasilitasi dalam pengerjaan skripsi.
16. Kepada Ellin syahpriansa selaku teman kost yang selalu menemani dan memberikan semangat saya ucapkan terimakasih.
17. Kepada Fajar suganda, fazaliqa, Fajar zahari, Fahmi, Febry, Edo saya ucapkan terimakasih karena selalu memberikan saya semangat.
18. Kepada seluruh teman-teman IAP C Sore saya ucapkan terimakasih karena sudah menemani dari awal masuk perkuliahan sampai akhir perkuliahan.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terimakasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan,3 Februari 2021

Penulis

Tia Lorena Br Sinuhaji

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II. URAIAN TEORITIS	9
2.1 Pengertian Implementasi.....	9
2.2 Pengertian Kebijakan	10
2.3 Kebijakan Publik.....	11
2.4 Implementasi Kebijakan	12
2.5 Implementasi Kebijakan Publik.....	13

2.6 Model Implementasi Kebijakan Publik.....	14
2.7 Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik	14
2.8 Covid-19	16
2.9 Protokol Kesehatan	17
2.10 Rumah Makan	19
BAB III. METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian.....	20
3.2 Kerangka Konsep.....	21
3.3 Definisi Konsep	21
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	23
3.5 Narasumber	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.7 Teknik Analisis Data.....	27
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	29
3.9 Ringkas Objek Penelitian.....	29
a. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang	29
b. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Hasil Penelitian	49
4.2 Pembahasan.....	72
4.3 Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor	

HK.01.07/MENKES/382/2020 Dalam Rangka Pelaksanaan
Protokol Kesehatan Di Kecamatan Galang Kabupaten Deli

Serdang	79
BAB V. PENUTUP	81
5.1 Simpulan	81
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.4 Kategorisasi Penelitian
- Tabel 4.1 Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin
- Tabel 4.2 Narasumber Berdasarkan Umur
- Tabel 4.3 Narasumber Berdasarkan Pekerjaan
- Tabel 4.4 Narasumber berdasarkan Pendidikan
- Tabel 4.5 Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Gambar 3.2 Komponen dalam analisis data

Gambar 3.3 Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Gambar 3.4 Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 7. Surat Permohonan Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 8. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 9. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 10. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 11. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 12. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 13. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan bagian terpenting dari kesejahteraan masyarakat. Kesehatan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia disamping sandang, pangan, dan papan. Konsep sehat adalah keadaan normal yang sesuai dengan standar yang diterima berdasarkan kriteria tertentu, sesuai jenis kelamin dan komunitas masyarakat sekitarnya.

Pengertian kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut maka upaya pembangunan yang berkesinambungan merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan terhadap masyarakat. Dikarenakan kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia dengan memiliki tubuh yang sehat akan dapat melakukan

segala aktivitas dengan baik, tetapi diakhir 2019 dunia dikejutkan dengan wabah penyakit menular yaitu virus corona atau covid-19.

Pandemi merupakan keadaan kritis yang terjadi secara global meliputi area geografis yang luas dan hampir menyeluruh. Infeksi covid-19 saat ini sangat cepat sampai tidak ada negara atau wilayah yang tidak terkena dampak dari wabah penyakit menular ini, sehingga covid-19 dapat dikatakan sebagai pandemi bukan lagi efidemi karena penyebarannya yang sudah meliputi seluruh negara.

Virus corona atau covid-19 merupakan singkatan dari *Corona Virus Disease-2019* nama resmi dari penyakit ini telah ditetapkan oleh organisasi kesehatan Dunia *WORLD HEALTH ORGANIZATION* (WHO) ini adalah suatu penyakit yang menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas, serta nyeri tenggorokan dan menyerang sistem imun kekebalan pada tubuh manusia hingga dapat menyebabkan kematian. Hal tersebut dapat dilihat dari di umumkannya wabah virus corona atau covid-19 saat ini yang berstatus gawat darurat karena jumlah pengidap yang terus bertambah terjadi penularan antara manusia dan dapat menyebabkan kematian.

Peningkatan jumlah kasus ini terjadi dalam waktu singkat hingga membutuhkan penanganan yang sangat cepat mulai dari pemerintah hingga tenaga medis. Peran pemerintah dalam menangani covid 19 sangat penting di karenakan di Indonesia sendiri ada 97.286 kasus baru sedangkan 4.714 pasien yang positif virus corona dilaporkan sudah meninggal dunia pada tahun 2020.

Virus corona atau covid-19 saat ini menjadi perhatian dunia karena mengancam kesehatan masyarakat di seluruh dunia termasuk di

Indonesia. Penularan wabah virus corona atau covid-19 dapat menular dengan sangat cepat melalui droplet, droplet dapat terjadi ketika seseorang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernafas. Saat melakukan hal tersebut udara yang keluar dari hidung dan mulut mengeluarkan partikel kecil dalam jarak dekat sehingga virus corona atau covid-19 dapat tertular dengan cepat karena partikel-partikel kecil yang bersebaran di udara, permukaan yang terkontaminasi, hal tersebut terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk dan bersin. Lalu virus corona atau covid-19 dapat berpindah ke hidung, mulut, dan mata yang disentuh setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi, *Fecal-oral* atau limbah manusia, sebuah studi menunjukkan bahwa partikel virus corona ditemukan juga pada *fecal-oral* yang terinfeksi, seperti urine dan feses.

Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK. 01. 07/ MENKES/ 382/ 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat yang berada pada di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona atau covid-19 maka menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktifitas termasuk dalam asosiasi, pengelola, pemilik, pekerja dan pengunjung pada tempat dan fasilitas umum, serta komponen lain, baik dalam penetapan kebijakan, pembinaan aktivitas usaha, pelaksanaan usaha atau kegiatan, aktifitas masyarakat maupun dalam melakukan pengawasan kegiatan di tempat dan fasilitas umum, dalam rangka mencegah terjadinya kasus baru selama masa pandemi covid 19 pada bab III bagian A tentang tempat dan fasilitas umum di nomor 4 menjelaskan

bahwa setiap orang diwajibkan untuk mencuci tangan, menggunakan masker, dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh.

Protokol kesehatan bagi masyarakat sangat penting apalagi ditempat dan fasilitas umum seperti yang telah di jelaskan dalam keputusan menteri nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 bahwa tempat dan fasilitas umum merupakan area dimana masyarakat melakukan aktifitas kehidupan sosial dan berkegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Penyebaran virus corona atau covid-19 di Provinsi Di Sumatera Utara kasus tertinggi tercatat di 2 daerah yaitu Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, mengatakan perlu sinergi dan gerakan bersama dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 di Medan dan Deli Serdang. Gerakan bersama terkait hal yang menjadi fokus utama, operasi masker, penyediaan tempat-tempat cuci tangan dan penerapan ketat *physical distancing*, (Liputan 6: 2020).

Data terbaru virus corona di Sumatera Utara bertambah 80 kasus baru termasuk Deli Serdang yang bertambah 10 pasien covid 19 dengan total keseluruhan menjadi 475 kasus covid 19. Dari data tersebut diketahui penyebarannya cukup cepat oleh karena nya Pemerintah setempat harus cepat dan tanggap dalam menyikapi hal ini, Pemerintah juga diharapkan dapat secepatnya memutuskan mata rantai covid-19 di Sumatera Utara tetapi tidak mengganggu perekonomian di daerah tersebut. (Tribun news: 2020).

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten terbesar di Sumatera Utara dengan luas wilayah 2,497.72 km², memiliki 22 Kecamatan dan

jumlah penduduk sebanyak 2,156 juta jiwa. Salah satu diantara 22 Kecamatan yang ada adalah Kecamatan Galang dengan jumlah penduduk 36.642 ribu jiwa dan sebagian besar masyarakat yang ada di Kecamatan Galang bekerja sebagai petani, berdagang dan bekerja di sector industri. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu Kecamatan Galang dapat dikatakan rentan dengan penyebaran covid-19, terlebih lagi jarak dari Kecamatan Galang dengan Kota Medan tidak terlalu jauh sehingga memungkinkan mobilitas penduduk atau masyarakat di Kecamatan Galang sangat tinggi dan sulit dikendalikan.

Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran virus corona Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menetapkan status siaga bencana non-alam dan telah membentuk satuan gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease (covid-19) dalam upaya penanganan penyebaran virus dengan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Deli Serdang untuk memutus mata rantai agar meminimalisir penyebaran virus corona atau covid-19.

Pemerintah Kecamatan Galang harus memperketat tempat dan fasilitas umum seperti rumah makan dan tempat umum lainnya, menghimbau menggunakan masker , mencuci tangan, *phsyical distancing*, serta larangan berkerumun atau melakukan kontak fisik secara dekat setelah pembagian masker diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tidak menggunakan masker ketika di luar rumah, (Liputan6: 2020).

Namun faktanya di beberapa rumah makan tidak sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh peraturan menteri kesehatan baik dari

pelaku usaha, penjual dan pembeli dalam mencegah penyebaran covid 19. Masih banyak rumah makan yang tidak menyediakan tempat untuk mencuci tangan yang layak dengan sabuncairan disinfektan,tidak melakukan pengecekan suhu tubuh dan tidak membuat tanda jaga jarak untuk pembeli yang makan di tempat, banyak juga pemilik atau pegawai rumah makan yang berjualan tanpa menggunakan masker ataupun *face shield* .

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/382/2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diuraikan di atas,dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalahbagaimana **Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01. 07/MENKES/382/2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang?**

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01. 07/MENKES/382/2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan sebagai suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran dalam hal melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang menyangkut masalah pelaksanaan protokol kesehatan covid -19.
- b. Dapat menjadi suatu bahan masukan bagi pemerintah untuk melakukan usaha meningkatkan partisipasi masyarakat berbagai bidang, khususnya pada pelaksanaan protokol kesehatan covid-19.
- c. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latarbelakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian Implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan

Publik, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Model-model implementasi kebijakan publik, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, Covid-19, Protokol kesehatan, Rumah makan.

BAB III PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah hasil penelitian, Deskripsi Narasumber, Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi dan Pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Adapun menurut Setiawan (2004:39) implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Mulyadi (2015:12), imlementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Menurut Harsono (2002:67) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Ekawati (2013:136) implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu atau kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus-menerus dalam keputusan kebijakan yang telah di tetapkan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi, khususnya yang

berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program yang akan dijalankan.

2.2 Pengertian Kebijakan

Kebijakan umumnya diartikan sebagai sebuah pedoman untuk bertindak. Dengan dibuatnya suatu kebijakan maka dapat mengarahkan suatu tindakan untuk mencapai sarana dan tujuan. Menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Suatu kebijakan juga dibuat untuk menjamin konsistensi tujuan dan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit berdasarkan kelayakan.

Adapun menurut Wahab (2001:8) kebijakan adalah tindakan-tindakan terpola yang mengarah pada tujuan yang disepakati dan bukan sekedar keputusan acak untuk melakukan sesuatu. Pentingnya tindakan terpola untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati dengan tindakan terpola tujuan yang akan dicapai mudah untuk didapat.

Menurut Adisasmita (2011:77) kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Aderson (2014:12) kebijakan adalah sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi, pemahaman bahwa

kebijakan dapat berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang berisi serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk atau serangkaian tindakan yang terpola, bertugas pada pemerintah dan dijalankan oleh aparaturnya dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan aktivitas pemerintah dalam memecahkan suatu masalah.

2.3 Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2003:161) kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Adapun menurut Abidin (2012:31) kebijakan publik adalah tindakan yang tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus dibawahnya.

Carl I. Friedrich dalam Winarno (2002:16) menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditunjukkan untuk

memanfaatkan potensi dan sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Definisi yang diberikan oleh Carl Friedrich menyangkut dimensi yang luas karena tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu.

Dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh berbagai ahli maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh pengambil keputusan (dalam hal ini adalah pejabat negara atau pejabat pemerintahan) dalam kaitannya dengan mengatasi problem yang ada ditengah-tengah masyarakat yang tentunya dengan menggunakan tahapan, metode dan cara-cara tertentu.

2.4 Implementasi kebijakan

Menurut Nugroho (2003) implementasi kebijakan adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini setidaknya melalui elemen-elemen berikut, yaitu: a) pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana (*standart operating procedures*); c) koordinasi pembagian tugas-tugas didalam dan diantara dinas-dinas atau badan pelaksana; d) pengalokasian sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan.

Adapun menurut Agustino (2006) implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh ondividu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Wahab (2001) implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Berdasarkan definisi pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ialah tahapan dari proses kebijakan untuk meraih tujuan-tujuan dan juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

2.5 Implementasi Kebijakan Publik

Mustopadijaja (2002:118) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Adapun menurut Winarno (2005:102) implementasi kebijakan publik adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Menurut Nurdin (2002:116) implementasi kebijakan publik adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan atau tindakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta mengatasi permasalahan yang muncul untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

2.6 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Sistem Rasional (*Top-Down*)

1. Menurut Parsons (2006) model implementasi inilah yang paling pertama muncul. Pendekatan *top-down* memiliki pandangan tentang hubungan kebijakan implementasi. Model rasional ini berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol dalam sebuah sistem.
2. Implementasi kebijakan *bottom up* model implementasi dengan pendekatan *bottom up* muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional (*top-down*). Menurut Parsons (2006), mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Model ini adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan *consensus*. Dan model pendekatan *bottom up* ini menekankan pada fakta bahwa implementasi dilapangan memberikan keleluasan dalam penerapan kebijakan.

2.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tangkilisan (2003:12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: a) komunikasi, agar komunikasi menjadi

efektif, maka mereka yang mengimplementasikan suatu keputusan harus tahu apa yang harus mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada personal yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan dan komunikasi harus secara akurat pula diterima oleh implementator; b) sumber daya, sumber daya ,menjadi suatu faktor kritis di dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau harus memberikan pelayanan; c) disposisi, disposisi atau sikap dari implementator adalah faktor kritis ketiga didalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif, bukan saja mesti para implementator tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan suatu kebijakan; d) struktur birokrasi, para implementasi kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan dan sumber daya yang cukup untuk melakukannya namun, mereka mungkin masih dicegah dalam implementasi oleh struktur organisasi dimana mereka melayani. Dua karakteristik utama dari birokrasi ini adalah prosedur pengoperasian standar dan fragmentasi.

2.8 Covid -19 (*Corona Virus Disease-19*)

Virus corona atau corona virus di singkat 2019-ncov, pertama kali di identifikasikan merebaknya penyakit infeksi paru atau pneumonia di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dinyatakan sebagai keadaan darurat dunia (pandemi) oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) pada 30 januari 2020.

Istilah virus corona adalah virus jenis baru atau novel corona virus di mulai dari Wuhan, China. nama Novel di berikan karena dampak virus ini penting dan berbahaya bagi manusia. Karena itu virus yang muncul pada akhir 2019 ini berbeda dengan virus-virus yang mewabah sebelumnya maka timbullah singkatan 2019-nCoV untuk virus corona baru ini.

WHO memberi nama penyakit infeksi virus ini sebagai covid- 19 (Corona Virus Disease-2019). Di luar cina persebaran virus ini telah terjadi di semua negara, termasuk Hongkong, Makau, Taiwan, Australia, Belgia, Kamboja, Kanada, Finlandia, Prancis, Jerman, India, Italia, Jepang, Malaysia, Nepal, Filipina, Rusia, Sri Lanka, Singapura, Spanyol, Swedia, Thailand, Republik Korea, Uni emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, Vietnam, dan telah merambah lebih dari 200 negara di seluruh dunia dengan jumlah kasus kematian pun telah dilaporkan.

Pada akhir Februari, China menjadi negara yang warganya paling banyak terkena covid-19 dengan 79.394 kasus dan 2.838 orang dinyatakan meninggal dunia. Di Amerika Serikat ada 12 kasus telah dilaporkan pada 7 februari

2020. Laporan pada 1 Maret 2020, telah ada 24 kasus covid-19 di Amerika Serikat, selain itu ada 47 orang Amerika penumpang kapal pesiar yang dikarantina.

Data organisasi kesehatan dunia (WHO), pada 1 maret 2020 virus corona ini sudah terdeteksi di semua negara, kasus covid-19 terus bertambah sampai sekarang. Virus corona menyebar sangat cepat, dengan gejala penyakit yang bervariasi dari yang gejala ringan hingga yang parah seperti timbul sesak nafas, demam, batuk, rasa capek, nyeri otot, flu, diare sampai menyebabkan kematian.

2.9 Protokol Kesehatan

Tempat dan fasilitas umum merupakan salah satu tempat penting bagi masyarakat untuk beraktifitas karena untuk mendukung keberlangsungan perekonomian, namun berpotensi menjadi tempat penyebaran covid-19. Perlu adanya Protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di tempat dan fasilitas umum untuk mencegah penularan covid-19.

Protokol kesehatan bagi masyarakat sangat penting apalagi di tempat dan fasilitas umum seperti yang telah di jelaskan dalam keputusan menteri nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 menjelaskan bahwa tempat dan fasilitas umum merupakan area dimana masyarakat melakukan aktifitas kehidupan sosial dan berkegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Rumah makan merupakan tempat dan fasilitas umum yang juga di jelaskan dalam keputusan menteri nomor HK.01.07/MENKES/382/2020. Bagi pelaku usaha perlu memperhatikan protokol kesehatan, seperti:

- a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan intruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait covid-19 di wilayahnya.
- b. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung.
- c. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- d. Mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja
- e. Pastikan pekerja memahami covid-19 dan cara pencegahannya.

Protokol kesehatan berlaku juga harus di terapkan untuk pekerja rumah makan, seperti:

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah.
- b. Menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja.
- c. Hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut.
- d. Memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
- e. Menggunakan pakaian khusus saat bekerja.

Protokol kesehatan berlaku juga untuk pengunjung rumah makan, seperti:

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan.
- b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah.
- c. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.

- d. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- f. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam serta menghindari faktor risiko penyakit.

2. 10Rumah Makan

Rumah makan adalah istilah umum untuk menyebut suatu usaha yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Walaupun pada umumnya rumah makan menyajikan makanan di tempat, tetapi ada juga rumah makan yang menyediakan layanan *take away* dan *delivery service* untuk melayaninya konsumennya.

Rumah makan biasanya memiliki spesialisasi dalam jenis makanan yang dihidangkannya, misalnya rumah makan *chinese food*, rumah makan padang, rumah makan cepat saji dan sebagainya. Pengelola rumah makan juga harus memperhatikan kehygienisan dan sanitasi penting dilaksanakan untuk menjamin tidak terjadi masalah kesehatan di rumah makan. Pengawasan sanitasi rumah makan dilaksanakan setiap 6 bulan sekali dengan menerbitkan tingkat mutu rumah makan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta.


Menurut Moleong (200:14), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus tersebut mengakibatkan data variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu, sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif pada teorinya

dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan da setelah selesai dilapangan. Analisis data seringkali berlangsung selama proses pengumpulan data.

3.2 Kerangka konsep

Gambar 3.1
Kerangka Konsep



3.3 Definisi konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah

kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program yang akan dijalankan.
2. Kebijakan adalah suatu ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk atau serangkaian tindakan yang terpola bertugas pada pemerintah dan dijalankan oleh aparatur pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan aktivitas pemerintah dalam memecahkan suatu masalah.
3. Kebijakan publik adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh pengambil keputusan (dalam hal ini adalah pejabat negara atau pejabat pemerintahan) dalam kaitannya dengan mengatasi problem yang ada di tengah-tengah masyarakat yang tentunya dengan menggunakan tahapan, metode dan cara-cara tertentu.
4. Implementasi kebijakan adalah tahapan dari proses kebijakan untuk meraih tujuan-tujuan dan juga mempunyai kaitann dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.
5. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan atau tindakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan serta mengatasi permasalahan yang muncul untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

6. Virus corona (covid-19) adalah virus jenis baru yang di mulai dari Wuhan , China. Nama novel diberikan karena dampak virus ini penting dan berbahaya bagi manusia. Dengan gejala flu, batuk, sesak nafas,demam tinggi, nyeri tenggorokan hingga dapat menyebabkan kematian.
7. Protokol kesehatan merupakan hal penting yang harus diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat guna memutus mata rantai penularan covid-19 saat berada ditempat dan fasilitas umum.
8. Rumah makan adalah istilah umum untuk menyebut suatu usaha yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya.

3.4 Kategorisasi penelitian

Menurut Moleong (2006:252) kategorisasi berarti penyusunan kategori. Kategori tidak lain adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, intuisi, pendapat, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

No	Kategorisasi	Indikator
1	Adanya interaksi antara tindakan dan tujuan	1. Tindakan untuk mencapai tujuan terciptanya protokol kesehatan di Kecamatan Galang. 2. Komunikasi dalam pelaksanaan protokol kesehatan covid-19
2	Adanya kerjasama yang dilakukan	1. Dampak dari kerjasama antara instansi pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan 2. Koordinasi dalam pelaksanaan protokol kesehatan
3	Adanya prosedur dan mekanisme	1. Prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan protokol kesehatan. 2. Kendala dalam prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan pelaksanaan protokol kesehatan. 3. Informasi pelaksanaan protokol kesehatan
4	Adanya sumber daya	1. Komunikasi menjadi efektif, maka mereka yang mengimplementasikan suatu keputusan harus tahu apa yang harus mereka kerjakan. 2. Sumber daya menjadi suatu faktor kritis di dalam mengimplementasikan kebijakan publik. 3. Disposisi atau sikap dari implementator adalah faktor kritis ketiga di dalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik.

3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini penelitian menggunakan individu sebagai narasumber atau informan adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti dan berkompeten atau menguasai informasi yang diberikan, yaitu tentang Implementasi Keputusan Menteri Nomor HK. 01.07/MENKES/382/2020 Dalam

Rangka Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. Adapun narasumber dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 5 orang terdiri dari:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Nama : AGUS SALIM PANE, SP

Umur : 46 Tahun

Pendidikan : S1

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Nama : KHAIRUL ANWAR POHAN, SKM.KES

Umur : 48 Tahun

Pendidikan : pascasarjana (S2)

Jabatan : Bagian Administrasi

3. Satuan Polisi Pamong Praja (satpol pp)

Nama: JUMINO, SE

Umur: 50 Tahun

Pendidikan : S1

Jabatan : Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan

4. Pemilik rumah makan

Nama : Rusmini

Umur : 45 Tahun

Pendidikan : SMA

Jabatan : Pemilik Rumah Makan

5. Masyarakat

Nama : Kurnia

Umur : 41 Tahun

Pendidikan : SMA

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Wimmer dan Dominick dalam Morissan (2011:17) Data kualitatif memiliki berbagai macam bentuk seperti : catatan yang kita buat selama melakukan pengamatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen catatan harian (diary), dan jurnal. Maka dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data dan instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk meneliti dan mengumpulkan data dan disajikan dalam bentuk sistematis guna untuk menjawab suatu wawancara.

Maka dalam penelitian ini teknik yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang akan diteliti atau data yang diperoleh, ini disebut dengan data primer. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara yaitu mendapat data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan 5 orang informan atau narasumber.

2. Data sekunder

Yakni pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku, dokumen dan referensi serta naskah lainnya.

Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung analisis data.


3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan di pelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun dari Huberman (2015:337) dalam Sugioyono mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data tersebut jenuh.

Aktivitas dalam analisis data, yaitu 1) data reduction (reduksi data), 2) data display (menyajikan data), 3) conclusion/ drawing/ verification (kesimpulan).

Langkah- langkah analisis ditunjukkan pada gambar 3.2 berikut:



Gambar 3:2 Komponen dalam analisis data

Sumber : Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola justru itu yang harus dijadikan perhatian dalam mereduksi data. Penyajian data dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami, disarankan dalam melakukan penyajian selain dengan menggunakan teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matriks dan chart. Selanjutnya kesimpulan, apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang

valid dan konsisten saat penelitian maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dan lokasi penelitian untuk penelitian ini adalah Juni–September 2020 di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP)Jl. Karya Asih, Perbarakan, dan jl. Negara No.1 Lubuk Pakam.

3.9 Ringkasan Objek Penelitian

a. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1) Visi

“Terwujudnya ketangguhan masyarakat Kabupaten Deli Serdang dalam menghadapi bencana”

2) Misi

Misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah:

1. Mempercepat dan memperluas jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana
2. Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
3. Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana
4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana

5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat tidak terjadi bencana

b. Tugas pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang

1. Tugas pokok


Berdasarkan peraturan menteri Dalam Negeri nomor 46 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sedangkan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu membantu dan memberikan dukungan teknis administrative dan operasi di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pasca bencana serta hubungan antar lembaga.

2. Fungsi

- a) penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
- b) penyelenggaraan koordinasi pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
- c) penyelenggaraan pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
- d) penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan ekstern

3. Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAGAN STRKTUR ORGANISASI BPBD KABUPATEN DELI SERDANG



Gambar 3.3 :Bagan Strktur Organisasi Bpbd Kabupaten Deli Serdang

a. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang

Kepala badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh unsur pengarah yang mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggapan darurat dan pasca bencana. Unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah
- a) pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana
- b) evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana saat tanggap darurat dan pasca bencana
- c) pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang

Kepala pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana serta terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Kepala pelaksana menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a) Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana
- b) Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana
- c) Penetapan rumusan kebijakan pengkomandoan penanggulangan bencana
- d) Penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana
- e) Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dan pelaksanaan koordinasi atau kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja, instansi atau lembaga dalam bidang penanggulangan bencana.

3. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulanggan bencana .

Dalam melaksanakan tugas pokok sekretaris menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan kesekretariatan
- b) Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu
- c) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan
- d) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan
- e) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan badan
- f) Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksana tugas badan
- g) Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan.
- h) Pelaksaaan koordinasi atau kerjasamadan kemitraan dengan unit kerja instansi atau lembaga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

4. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

Kepala sub bagian penyusunan program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program

badan. Kepala sub bagian penyusunan program menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja badan
- b) Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja badan
- c) Pelaksanaan penyusunan rencana strategis
- d) Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas
- e) Pelaksanaan penyusunan pola kerjasama penanggulangan bencana

5. Kepala Sub Bagian Umum

Kepala sub bagian umum memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan
- b) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan
- c) Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas
- d) Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepala sub unit kerja di lingkungan badan
- e) Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas
- f) Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas

6. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala sub bagian keuangan memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
- b) Pelaksanaan pengumpul, belanja dan pembiayaan
- c) Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas
- d) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja
- e) Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil
- f) Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja

7. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu:

- a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
- b) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana

- c) Penetapan rumusan kebijakan system peringatan bencana dan rencana untuk keadaan darurat
- d) Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil
- e) Pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
- f) Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja, instansi, lembaga atau pihak ketiga

8. Kepala Seksi Pencegahan Bencana

Kepala seksi pencegahan bencana memiliki tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan pencegahan bencana, dalam melaksanakan tugas pokoknya kepala seksi pencegahan bencana menyelenggarakan fungsinya yaitu:

- a) Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana
- b) Pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap risiko bencana
- c) Penyusunan bahan rumusan kebijakan dan panduan penanganan pencegahan bencana
- d) Penyusunan bahan rumusan kebijakan rencana dan program untuk keadaan darurat bencana

- e) Pelaksanaan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan sub unit kerja lain dilingkungan badan

9. Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bencana

Kepala seksi kesiapsiagaan bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kesiapsiagaan bencana dalam menjalankan tugas pokoknya, kepala seksi kesiapsiagaan bencana menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan kesiapsiagaan
- b) Penyusunan bahan rumusan kebijakan mekanisme sistem pencegahan dini bencana
- c) Penyusunan bahan rumusan kebijakan pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil

10. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Kepala bidang kedaruratan dan logistic mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian dalam menjalankan tugas pokoknya seksi kedaruratan dan logistik menyelenggarakan fungsinya yaitu:

- a) Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan
- b) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar
- c) Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik

11. Kepala Seksi Tanggap Darurat

Kepala seksi tanggap darurat penanggulangan bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap darurat penanganan penanggulangan bencana serta menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a) Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan
- b) Memberi petunjuk membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar
- c) Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis seksi kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana
- d) Melakukan penyelenggaraan kegiatan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana

12. Kepala Seksi Logistik

Kepala seksi logistik penanggulangan bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan dukungan logistik penanggulangan bencana. Kemudian dalam menjalankan tugas pokoknya kepala seksi logistik menyelenggarakan fungsinya yaitu:

- a) Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan dukungan logistik penanggulangan bencana
- b) Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- c) Penyusunan bahan kebijakan rumusan kebijakan penyiapan logistic
- d) Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda-tenda

13. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kepala bidang rehabilitasi dan rekontruksi mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang rehabilitasi dan rekontruksi mempunyai fungsi yaitu:

- a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana
- b) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana
- c) Penetapan rumusan kebijakan pembangunan prasaranadan sarana serta kelembagaan pada wilayah rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana

- d) Penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hokum dan ketertiban

14. Kepala Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana

Kepala seksi rehabilitasi pasca bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap darurat penanganan rehabilitasi pasca bencana, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana kepala seksi rehabilitasi pasca bencana mempunyai fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rehabilitasi pasca bencana
- b) Penyusunan bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public
- c) Penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana
- d) Penyusunan bahan rumusan kebijakan percepatan akselerasi bantuan darurat berupa sandang, lauk-pauk, family kit, kid ware serta beras dan obat-obatan serta makanan tambahan

15. Kepala Seksi Rekontruksi Pasca Bencana

Kepala seksi rekontruksi pasca bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rekontruksi pasca

bencana dalam melaksanakan tugas pokok, kepala seksi pasca bencana mempunyai fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rekontruksi pasca bencana
- b) Penyusunan bahan rumusan kebijakan penegakkan aspek hokum dan ketertiban pasca bencana
- c) Penyusunan bantuan rumusan kebijakan pemberdayaan social ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah
- d) Pelaksanaan koordinasi rekontruksi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain dilingkungan badan

16. Satuan Tugas

Satuan tugas mempunyai tugas pokok membantu kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan kaji cepat bencana dan dampak bencana. Satuan tugas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi yaitu:

- a) Pelaksanaan kaji cepat bencana dan dampak bencana terhadap penilaian kebutuhan dan penilaian kebutuhan dan penilaian kerusakan atau kerugian
- b) Pelaksanaan pemberian dukungan dan pendampingan terhadap kepala pelaksana BPBD dalam penanganan tanggap darurat bencana
- c) Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap jumlah korban dan kerusakan sarana dan prasarana

- d) Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap gangguan terhadap fungsi pelayanan umum, terhadap pemerintah dan kemampuan sumber daya

b. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

1) Visi

“Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan”

2) Misi

“Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban”

c. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

1) Tugas Pokok


Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

2) Fungsi

1. Perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan kebakaran

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan kebakaran
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas di bidang ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan kebakaran
4. Pelaksanaan administrasi di bidang ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan kebakaran
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

3) Struktur organisasi SATPOL PP



Gambar 3.4 :Struktur Organisasi Satuan PolisiPraja Kabupatndeli Serdang

d. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

1. Kepala Satuan Satpol PP

Kepala Satuan Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Rincian tugas Kepala Satuan Satpol PP sebagai berikut :

- a) Menetapkan program Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Menetapkan proses penertiban dan penindakan kepada warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c) Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA), laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), perjanjian kinerja (PK), rencana kerja (RENJA) serta analisis jabatan (ANJAB) pada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas dilingkungan dinas. Rincian tugas sekretaris sebagai berikut :

- a) Menyusun program kegiatan sub bagian keuangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Memproses pengelolaan administrasi keuangan;
- c) Menyusun, memeriksa dan meneliti rencana anggaran;

3. Bidang Penegakkan Peraturan Daerah

Bidang penegakkan peraturan daerah mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas dalam membantu kepala bidng penegakkan peraturan perundang-undangan meliputi menyusun, menginventaris, melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, memproses, penyegelan dan pengamanan barang bukti di seksi penyelidikan dan penyidikan. Rincian tugas bidang penegakkan peraturan daerah sebagai berikut :

- a) Merumuskan program kegiatan Bidang Penegakkan Peraturan Perundangan-undangan daerah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan Perundang-Undangan daerah;
- b) Mengevaluasi hasil pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakkan Peraturan Perundang- Undangan daerah;
- c) Menetapkan proses penyeledikan dan penyidikan dalam penegakan peraturan Perundang-Undangan daerah;

4. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi,

pengendalian dan kerjasama. Rincian tugas bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai berikut:

- a) Merumuskan program- program kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
- b) Merumuskan petunjuk teknis pelaksanaan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c) Menganalisa dan mengevaluasi laporan dari instansi pemerintah maupun masyarakat mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

5. Bidang Sumber Daya Aparatur

Bidang sumber daya aparatur mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang untuk melaksanakan program kerja bidang sumber daya aparatur menyusun, menyiapkan bahan dan memverifikasi di seksi teknik fungsional, bidang sumber daya aparatur mempunyai rincian tugas seperti berikut :

- a) Menyusun program kegiatan seksi teknik fungsional berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Menyusun data personil yang akan mengikuti pelatihan PPNS dan keterampilan menembak;
- c) Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengiriman anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang akan mengikuti pelatihan teknis fungsional;

6. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, melaksanakan simulasi, mengkoordinasikan, mensosialisasikan yang meliputi bina potensi masyarakat, perlindungan masyarakat dan penanggulangan pemadam kebakaran. Bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a) Penyusunan program bidang perlindungan masyarakat dan damkar;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kegiatan linmas terhadap pelanggaran peraturan;
- c) Penyiapan koordinasi dalam hal penegakkan peraturan dalam hal penegakkan peraturan dibidang penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan pemadam kebakaran oleh masyarakat;

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh selama dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisi ini terfokus pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sumber data dari penelitian ini adalah 5 orang yang terdiri dari 2 orang dari BPBD, 1 orang Satpol PP, 1 orang pemilik rumah makan, 1 orang dari masyarakat.

Untuk mendukung perolehan data maka akan dideskripsikan atau dengan kata lain akan menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap narasumber dapat dikelompokan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur, pekerjaan dan pendidikan sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Distribusi narasumber menurut jenis kelamin

Narasumber dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada table berikut 4.1 berikut disajikan presentase untuk masing – masing kategori sebagai berikut :

Tabel 4.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki – Laki	4	80%
2	Perempuan	1	20%
Jumlah		5	100%

Sumber : Data wawancara Tahun 2020

Berdasarkan table 4.1 diatas dapat dilihat bahwa seluruh narasumber dalam penelitian ini berjenis kelamin laki – laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang dengan persentase 80% dan berjenis kelamin perempuan dengan frekuensi sebanyak 1 orang dengan persentase 20%.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30 – 39 tahun, umur 40 – 49 tahun dan umur 50 – 59 tahun. Pada tabel dibawah ini akan di jelaskan frekuensi dan persentase masing-masing kategori umur sebagai berikut :

Tabel 4.2**Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur**

No	Umur	Frekuensi	persentase (100%)
1	30-39 Tahun	0	0%
2	40-49 Tahun	3	60%
3	50-59 Tahun	2	40%
Jumlah		5	100%

Sumber : Data wawancara Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berumur mulai dari 30-39 tahun dengan 0 frekuensi atau 0%. Begitu halnya dengan umur 40-49 tahun dengan frekuensi 3 orang atau 60% dan umur 50-59 tahun dengan frekuensi 2 atau 40%.

c. Distribusi narasumber berdasarkan pekerjaan

Narasumber yang akan diwawancara di kategorikan berdasarkan pekerjaan yang dimilikinya. Pekerjaan narasumber terdiri dari dua kelompok pekerjaan yaitu pegawai negeri sipil dan pemilik rumah makan. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing sebagai berikut:

Tabel 4.3
Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

Nopekerjaan		frekuensi	persentase (100%)
1	Pegawai Negeri Sipil	3	60%
2	Pemilik Rumah Makan	1	20%
3	Masyarakat	1	20%
	Jumlah	5	100%

Sumber : Data wawancara Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan frekuensi 3 orang atau 60%. Begitu halnya dengan pemilik rumah makan dengan frekuensi 1 orang atau 20% dan sebagai masyarakat dengan frekuensi 1 orang atau 20%.

d. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Distribusi narasumber berdasarkan pendidikan dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu narasumber dengan tingkat pasca sarjana, tingkat sarjana dan SMA. Pada tabel berikut akan disajikan persentase pendidikan untuk masing –masing kategori tersebut :

Tabel 4.4**Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan**

No	Jenis Pendidikan	Frekuensi	persentasi (100%)
1	S2	1	20%
2	S1	2	40%
3	SMA	2	40%
Jumlah		5	100%

Sumber : Data wawancara Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan narasumber pada tingkat pascasarjana sebanyak 1 orang atau 20% , untuk tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 2 orang atau 40% dan tingkat pendidikan SMA sebanyak 2 orang atau 40%.

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

1. Adanya interaksi antara tindakan dan tujuan dinas BPBD dan SATPOL PP dalam pelaksanaan protokol kesehatan

Adanya interaksi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Deli Serdang yaitu sebagai implementor dan masyarakat sebagai penerima informasi tentang protokol kesehatan yang ada di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Pukul 10:00 WIB dengan bapak Agus Salim Pane,

SP selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang, beliau mengatakan bahwa “ dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini masyarakat harus benar-benar menjaga kesehatannya agar tidak terpapar virus covid-19 yang banyak memakan korban jiwa. Menerapkan protokol kesehatan sangat penting untuk dilakukan dimana pun, dan oleh siapapun terutama bagi tempat-tempat yang memang selalu berinteraksi dengan banyak orang. Pelaku usaha tentunya harus selalu menerapkan protokol kesehatan karena mereka yang paling banyak berinteraksi setiap harinya dengan orang banyak. Beliau juga menjelaskan bahwa, tidak dipungkiri masih banyak pelaku usaha yang belum menerapkan protokol kesehatan, tetapibanyak juga yang sudah menerapkannya. Dikarenakan mereka menyadari pentingnya menjaga diri sendiri dan keluarga mereka dari virus yang berbahaya ini. Pengaruh pelaku usaha dengan menerapkan protokol kesehatan juga berdampak baik dengan kelancaran usahanya ,Karena para konsumen mereka akan lebih percaya akan kebersihannya,sehingga konsumen lebih percaya dan tidak berfikir panjang terhadap pelaku usaha tersebut. Seperti rumah makan misalnya mereka sudah banyak yang menerapkan protokol kesehatan seperti menyediakan tempat cuci tangan bagi pengunjung yang datang, memakai masker saat melayani pengunjung ,dan juga mengatur tempat pengunjung saat ingin makan di rumah makan tersebut. Beliau juga menyebutkan bahwa dari BPBD sendiri selalu melakukan sosialisasi dan pengecekan terhadap pelaku usaha agar para pelaku usaha melakukan protokol kesehatan secara menyeluruh, demi kesehatan bersama.

Bagi pelaku usaha yang tidak mau mengikuti aturan tersebut akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 300.000 bahkan izin usaha akan ditahan apabila pelaku usaha tidak mau mengikuti arahan yang diberikan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin 23 November 2020 pukul 11: 00 dengan bapak Khairul Anwar Pohan, SKM. MKES selaku Bagian Administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang, beliau mengatakan bahwa “ masih banyak masyarakat yang tidak mengerti akan covid-19 ini dan apa dampak yang terjadi jika terkena akan virus yang berbahaya ini, faktor ketidaktahuan ini juga yang membuat masyarakat enggan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Dengan adanya masalah seperti itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang covid-19 dan bahaya apa yang dilakukan melalui gugus tugas dengan kegiatan mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang mana nantinya akan mempercepat dampak terkena covid-19 dan mereka juga melakukan penanganan jika terpapar virus ini. Mengingat kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan diri sendiri, maka dari itu kami selalu mengingatkan kembali para masyarakat maupun pelaku usaha untuk menerapkan protkol kesehatannya, yang mana harus selalu menyediakan tempat cuci tangan baik dirumah sendiri mupun di tempat usaha, selalu memakai masker jika masih dalam kegiatan berinteraksi dengan orang luar juga tidak lupa menjaga jarak. Selain itu menurut penjelasan beliau BPBD sendiri melakukan kegiatan bagi masker kepada seluruh masyarakat di tempat –

tempat umum seperti pasar, dan tempat fasilitas umum lainnya. Kegiatan itu saja yang dapat dilakukan oleh BPBD untuk kegiatan khususnya tidak dilakukan dikarenakan sudah ada gugus tugas yang melakukannya, kami disini hanya sebagai mitra saja karena virus ini sangat berbahaya bagi semua orang, maka dari itu semua harus bekerjasama baik itu lembaga maupun masyarakatnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 pukul 14:00 dengan bapak Jumino, SE selaku Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), beliau mengatakan bahwa “ para pelaku usaha seperti usaha rumah makan, atau café pada umumnya sudah mengetahui bagaimana covid-19 ini melalui media elektronik, media sosial, maupun media cetak dan surat edaran. Terkait dengan covid-19 ini pemerintah daerah seperti satpol PP terlibat langsung untuk turun kelapangan untuk menyampaikan himbuan masalah protokol kesehatan bagi pelaku usaha , himbauan nya berupa menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau handsanitizer dipintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung, menerapkan jaga jarak sesama pengunjung, mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja, melakukan pemeriksaan suhu tubuh dipintu masuk, dalam hal ini protokol kesehatan tetap dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan Bupati nomor 77 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19, pemerintah juga melakukan sanksi berupa sanksi sosial seperti membersihkan

fasilitas umum bagi masyarakat yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Kemudian dalam mematuhi protokol kesehatan oleh masyarakat yang tidak bisa dipantau secara terus menerus, semua kembali kepada masyarakat sendiri. Namun sebisa mungkin melakukan pengecekan kepada masyarakat maupun pelaku usaha yang dilakukan oleh Satpol PP, agar mengetahui sejauh mana masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Satpol PP berpartisipasi dalam memantau berjalannya pelaku usaha tersebut dalam menjalankan protokol kesehatan, untuk kegiatan khusus yang dilakukan satpol PP tidak ada, karena semua sudah dilakukan oleh gugus tugas.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Pukul 10:00 WIB dengan Ibu Rusmini selaku pemilik rumah makan khas Jawa Sudi Mampir beliau mengatakan bahwa “saya sendiri pelaku usaha rumah makan mendapatkan informasi terkait dengan covid-19 melalui media televisi, media cetak dan media sosial tentang bahaya covid-19 dan dalam memastikan para pekerja dan pengunjung agar tidak tertular wabah covid-19 dengan mengikuti himbauan pemerintah kabupaten Deli Serdang mengenai virus covid-19, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga telah mengeluarkan surat edaran kepada pelaku usaha rumah makan di seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang untuk melindungi masyarakat terhadap dampak perkembangan virus corona dan pencegahan penularan virus di wilayah Kabupaten Deli Serdang dengan menghimbau seluruh pemilik usaha rumah makan, cafe 1. Pelaku usaha tidak melayani makan dan minum ditempat usaha (tidak menyediakan meja dan kursi); 2. Para

pengusaha berjualan secara take away (pesan dapat langsung pergi); 3. Operasional jualan berakhir jam 21:00 WIB atau jam 9 malam dan saya sebagai pemilik rumah makan tidak ada program khusus yang dilakukan untuk meminimalisir penyebaran covid-19 dirumah makan tetapi saya mengikuti seluruh himbauan yang di dilakukan oleh pemerintah kabupaten deli serdang . saya juga mendapatkan informasi terkait protokol kesehatan dari media TV khususnya berita mengenai informasi untuk meminimalisir penyebaran covid-19.

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan pada hari Kamistanggal 10 Desember 2020 Pukul 13:00 WIB dengan bapak Kurnia selaku masyarakat beliau mengatakan bahwa “saya tidak mengetahui secara detail dan jelas para pelaku usaha pekerja dan pengunjung dapat mengetahui informasi tentang covid-19, tetapi menurut saya secara pribadi informasi tentang covid-19 bisa di dapat dari media tv, media cetak, radio ,media sosial.Kita semua juga telah mengetahui bahwa Covid-19 merupakan pandemi yang tidak hanya melanda di Indonesia tetapi di seluruh dunia hal tersebut membuat informasi tentang covid-19 juga diberitakan dimana-mana sehingga bahaya dan pencegahan covid-19 sudah diketahui semua orang salah satunya dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter, rajin mencuci tangan dan menggunakan air mengalir, menggunakan masker ketika berada ditempat umum, menghindari keramaian, serta memeriksa kesehatan apabila terdapat gejala dan indikasi yang sama dengan covid-19 sama saja dalam hal ini saya pun tidak mengetahui dan kurang paham akan hal seperti ini dan saya tidak

mengetahui secara detail bagaimana menegtahui para pelaku usaha dan rumah makan melindungi para pekerja dan pengunjung agar tidak tertular wabah covid-19, tetapi dalam hal ini baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pastinya telah membuat suatu langakah guna untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran virus corona berupa himbauan atau pun suatu aturan. Kita juga mengetahui banyak sekali himbauan yang dilakukan pemerintah baik itu menggunakan media tv, media cetak dan media sossial yang membuat seluruh masyarakat dapat mengetahui akan bahaya nya dan bagaimana mencegah penyebaran virus corona.

B. Adanya kerjasama yang dilakukan

Untuk mempermudah dalam melaksanakan protokol kesehatan yang dilakukan dibutuhkan kerjasama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan beberapa instansi pemerintahan yang berada di kabupaten deli serdang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang menjalin kerjasama dan komunikasi agar mampu memaksimalkan pelaksanaan protokol kesehatan di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Pukul 10:00 WIB dengan Bapak Agus Salim Pane, SP selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang, beliau mengatakan bahwa “ dalam memutus tali rantai covid-19 diperlukannya kerjasama dari segala pihak termasuk masyarakat itu sendiri. Bahkan kesadaran dari masyarkatlah yang berdampak

paling besar dalam perubahan untuk memutus tali penyebaran covid 19 ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sendiri dalam membantu memutus tali penyebaran covid-19 ini sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pihak kepolisian, TNI, Satpol PP , mahasiswa , maupun masyarakat lainnya. Meskipun tidak semua pihak memiliki kesadaran untuk itu, namun sebisa mungkin mengarahkan dan mengajak semua pihak yang terkait untuk dapat sama-sama bekerjasama dalam memutus rantai covid-19 ini. Pada awalnya mungkin akan susah untuk mengajak masyarakat khususnya untuk sama-sama bekerjasama dalam memutuskan tali covid -19 ini. Namun kami yakin dengan seringnya kami pihak-pihak yang berwenang mengajak dan mengarahkan masyarakat tentang hal ini pasti masyarakat akan mengerti. Dalam hal seperti ini semua dukungan harus diberikan dari semua pihak yang terkait dan berwenang disini, dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) sampai saat ini sudah memberikan dukungan penuh terkait dengan masalah yang dihadapi oleh seluruh dunia yaitu covid-19 setiap harinya dilakukan razia masker bagi masyarakat yang tidak memakai masker, kegiatan ini dilakukan dalam upaya meminimalisir penyebaran covid-19 , meskipun masih banyak masyarakat yang tidak suka ataupun tidak terima dengan kegiatan razia masker ini namun pihak Satpol PP (Satuan Polisim Pamong Praja) tetap melakukannya . Selain melakukan razia masker setiap hari, kegiatan sosialisasi covid-19 juga dilakukan sesering mungkin baik itu di daerah kota maupun di desa semua pihak tetap melakukan usaha yang terbaik demi masyarakat yang sehat dan virus ini cepat berlalu. Bukan hanya pihak BPBD dan Satpol PP saja yang ikut serta dalam hal ini, banyak

pihak-pihak terkait yang ikut serta didalamnya, seperti dinas kesehatan, kepolisian, maupun pihak-pihak yang menjabat disuatu daerah.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin 23 November 2020 pukul 11: 00 WIB dengan Bapak Khairul Anwar Pohan, SKM. MKES selaku Bagian Administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang, beliau mengatakan bahwa “ dalam mengatasi masalah covid-19 ini, banyak yang upaya yang sudah dilakukan dari berbagai pihak. Usaha yang dilakukan pun mulai dari razia masker hingga sosialisasi kepada masyarakat. Pihak–pihak yang terkait pun tetap berusaha sebisa mungkin untuk menanggulangi masalah ini seperti dinas kesehatan, mau pun pihak rumah sakit. Dukungan dari pihak-pihak seperti BPBD dan Satpol PP selalu memberi dukungan penuh terhadap usaha memutus mata rantai covid-19. Meskipun tidak banyak perubahan dalam masyarakat terkait dengan kesadaran akan covid-19 ini. Namun pihak-pihak yang berwenang tetap melakukan kegiatan tersebut, demi memutuskan mata rantai covid-19 ini.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 pukul 14:00 dengan bapak Jumino, SE selaku Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), beliau mengatakan bahwa” meminimalisir rantai penyebaran covid-19 membutuhkan banyak pihak yang harus bergabung didalamnya, agar semua pihak ikut serta dalam usaha memutus mata rantai covid-19 ini. Semua pihak tetap melakukan evaluasi yang selalu di pantau. Pihak Kepolisian dan TNI juga mendapatkan tugas dari bagian meminimalisir covid-19 ini. Karena dalam

mementualisir mata rantai covid-19 semua mendapatkan tugasnya dan tetap harus bekerjasama agar terlaksana dengan baik. Karena jika dilaksanakan masing-masing itu tidak akan berjalan dengan lancar, namun semua itu harus kembali lagi kepada masyarakatnya sendiri. Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk mengurangi aktivitas di luar rumah maka semua usaha yang dilakukan semua pihak akan sia-sia. Dalam memutus mata rantai covid-19 ini para pihak BPBD dan Satpol PP untuk kegiatan mengurangi aktivitas masyarakat diluar dengan berkoordinasi dengan instansi yang terkait. Agar dapat mengawasi kegiatan diluar seperti dipasar, pusat perbelanjaan, dan juga tempat-tempat yang banyak berkumpul masyarakat. Dengan selalu memberikan arahan terkait dengan protokol kesehatan. Pihak –pihak yang terkait sudah bekerjasama dengan baik untuk memutus mata rantai covid-19 ini.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Pukul 10:00 WIB dengan Ibu Rusmini selaku pemilik rumah makan khas Jawa Sudi Mampir beliau mengatakan bahwa “menurut saya secara pribadi selaku pemilik usaha rumah makan koordinasi yang dilakukan agar tercapainya pelaksanaan protokol kesehatan guna memutus mata rantai covid-19 secara jelas dan detail tidak mengetahui tetapi pengalaman pribadi melihat ketika Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan sosialisasinya ke lapangan terdapat beberapa instansi yang ikut melakukan sosialisasi kepada kami selaku pemilik rumah makan seperti BPBD, Polisi, TNI dan Satpol PP dan saya selaku pemilik rumah makan tidak mengetahui secara jelas dan detail bagaimana bentuk dukungan oleh pihak BPBD dan SATPOL PP terkait pelaksanaan protokol

kesehatan guna memutus mata rantai covid-19, tetapi dari sosialisasi gabungan yang dilakukan bentuk dukungannya sudah baik karena terlihat SATPOL PP turut membantu pihak BPBD dalam turun ke lapangan melakukan sosialisasi, saya secara pribadi tidak mengetahui secara jelas dan detail bagaimana pihak lembaga terkait dalam melakukan kerjasama yang dilakukan untuk pelaksanaan protokol kesehatan guna memutus mata rantai covid-19 tetapi terlihat pada pelaksanaan sosialisasi kepada pemilik rumah makan dilakukannya sosialisasi secara gabungan semua instansi.

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Pukul 13:00 WIB dengan bapak Kurnia selaku masyarakat beliau mengatakan bahwa” saya tidak mengetahui secara rinci dan jelas karena saya kurang paham tentang koordinasi itu dan bagaimana koordinasi yang dilakukan untuk tercapainya pelaksanaan protokol kesehatan guna memutus mata rantai covid-19, akan tetapi kita melihat pandemi virus corona ini tidak hanya menyerang sektor kesehatan tetapi juga ikut menyerang sektor2 lainnya yang membuat kegiatan masyarakat menjadi terhambat. Tentunya upaya penanganan, penyebaran covid-19 tidak hanya dilakukan oleh institusi kesehatan tetapi lembaga-lembaga lainnya juga ikut serta bersama-sama melakukan upaya pencegahan guna meminimalisir penyebaran covid-19 dan saya tidak mengetahui secara rinci dan jelas tapi saya yakin Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah melakukan upaya terbaik yang bisa dilakukan mencegah covid-19 dan saya tidak mengetahui lembaga-lembaga apa saja yang terkait tetapi sejauh ini menurut saya secara pribadi yang saya lihat dilapangan pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan

dimasyarakat tidak hanya 1 lembaga saja hal itu dapat dilihat dari beberapa instansi dan lembaga yang turut serta seperti BPBD, Satpol PP, Polisi, TNI.

C. Adanya prosedur dan mekanisme

Pelaksanaan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang akan berjalan dengan lancar, maksimal dan dapat memberikan informasi apabila prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan protokol kesehatan di Kabupaten Deli Serdang dilakukan sesuai standart operasional prosedur (SOP) dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Pukul 10:00 WIB dengan Bapak Agus Salim Pane, SP selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang, beliau mengatakan bahwa” untuk saat ini prosedur dan mekanisme sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01. 07/MENKES/ 382/ 2020 tentang protokol kesehatan dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 77 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19, dengan menerapkan menjaga jarak, mencuci tangan, cek suhu tubuh dan memakai masker. Di setiap rumah makan juga sudah diberi himbauan tentang informasi bahaya covid-19 dan di sepanjang jalan sudah ada spanduk yang member informasi tentang protokol kesehatan dan bahaya covid-19 bagi masyarakat.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin 23 November 2020 pukul 11: 00 WIB dengan Bapak Khairul Anwar Pohan, SKM. MKES selaku Bagian Administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang, beliau mengatakan bahwa “ untuk protokol kesehatan dirumah makan sudah dijalankan dengan baik dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan dan para pelaku usaha juga sudah membuat tempat cuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Prosedur dan mekanismenya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 pukul 14:00 dengan bapak Jumino, SE selaku Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), beliau mengatakan bahwa “ pelaksanaan protokol kesehatan pada rumah makan sudah dijalankan dengan baik tetapi masih ada penambahan fasilitas seperti sarana mencuci tangan, disiplin dalam menjaga jarak, dalam pelaksanaan prosedur dan mekanisme protokol kesehatan sejauh ini berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor HK. 01. 07/MENKES/ 382/ 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2020. Pada prinsipnya sewaktu Satpol pp atau instansi lainnya datang ketempat usaha sudah disampaikan kepada pengunjung, pelaku usaha agar tetap mematuhi protokol kesehatan, ini dilakukan secara terus-menerus dilakukan saat razia.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Pukul 10:00 WIB dengan Ibu Rusmini selaku pemilik rumah makan khas Jawa Sudi Mampir beliau mengatakan bahwa” saya

selaku pemilik rumah makan sampai saat ini tetap mengikuti himbauan dari Kabupaten Deli Serdang mengenai penyebaran virus corona sesuai dengan surat edaran yang diberikan. Kami selaku pemilik rumah makan juga telah menyediakan sarana cuci tangan atau handsanitizer di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung, mewajibkan semua orang untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer, mewajibkan para pekerja yang ada dirumah makan memakaai masker selama waktu bekerja dan saya pun secara pribadi tidak mengetahui secara jelas dan detail bagaimana pelaksanaan prosedur dan mekanisme protokol kesehatan dirumah makan tetapi saya tetap mengikuti himbaun Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Pukul 13:00 WIB dengan bapak Kurnia selaku masyarakat beliau mengatakan bahwa”saya tidak mengetahui secara rinci dan jelas tetapi menurut pengalaman pribadi yang saya datangi rumah makan di Kecamatan Galang telah menyediakan tempat cuci tangan dan handsinitizer bagi para pengunjung yang datang, para pekerja juga dilihat telah menggunakan masker selama waktu bekerja dan saya tidak mengetahui secara jelas dan detail tapi saya yakin pemerintah telah melakukan upaya terbaik guna meminimalisir covid-19. Tentunya Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan meminimalisir covid-19 dengan membuat surat edaran ataupun suatu kebijakan.

D. Adanya Sumber Daya dalam Pelaksanaan Protokol Kesehatan

Dalam melakukan protokol kesehatan tentunya diperlukan sumber daya sehingga sumber daya yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja Deli Serdang dengan cara yang baik agar tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Pukul 10:00 WIB dengan Bapak Agus Salim Pane, SP selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang, beliau mengatakan bahwa “masyarakat harus selalu mengetahui informasi terkait dengan covid-19 ini agar masyarakat dapat tau perkembangan baik buruknya, banyak sekali sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam melihat informasi yang ada terkait covid ini. Dari pihak BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sendiri sedang mempersiapkan web yang dapat diakses bagi masyarakat dan web yang isinya dapat dengan mudah dimengerti oleh masyarakat yang melihatnya. Isi yang disampaikan pun seputar dengan protokol kesehatan, bagaimana cara-cara menghindari tertular virus covid-19, dan bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh covid-19 ini. Untuk aksesnya pun bisa dilakukan secara online maupun offline. Yang diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui bagaimana covid-19 ini. Dalam menyampaikan informasi terkait covid-19 ini kepada masyarakat, semua pihak BPBD sudah semaksimal mungkin melakukannya meskipun ada kendala kurangnya SDM(Sumber Daya Manusia) yang membantu menyampaikan

informasi tersebut. Mengingat kurangnya juga kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan yang sudah sering diingatkan oleh pihak-pihak yang terkait. Namun dengan begitu pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk selalu mematuhi anjuran pemerintah. Dalam meminimalisir angka penyebaran virus covid-19 ini yang sudah menyeluruh diberbagai tempat , pihak-pihak yang terkait akan melakukan usaha terbaik mereka sampai masalah virus ini selesai. Para lembaga pun sudah bekerjasama sangat baik dengan pihak-pihak yang ikut serta didalamnya, namun memang belum banyak perubahan yang terjadi dikarenakan masyarakat yang tidak memiliki kesadaran penuh akan hal itu.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin 23 November 2020 pukul 11: 00 WIB dengan Bapak Khairul Anwar Pohan, SKM. MKES selaku Bagian Administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang, beliau mengatakan bahwa “ informasi terkait covid-19 ini sangat penting untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat agar mereka dapat mengetahuinya dengan jelas setiap perkembangan yang ada, sudah banyak sarana informasi yang disediakan seperti televisi, internet, maupun media cetak. Namun tidak semua daerah yang dengan mudah mengakses informasi tersebut, terlebih lagi daerah pemukiman warga yang susah akan hal ini. Maka untuk mengatasi masalah tersebut pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sering melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi covid-19 ini. Penyuluhan ini pun dilakukan diberbagai tempat-tempat yang memiliki potensi tinggi penyebaran covid-19 ini seperti

pusat perbelanjaan, pasar, pelaku usaha dan juga masyarakat sekitar. Dalam penyuluhan sendiri pun mendapatkan respon yang baik dari masyarakat sehingga tidak terjadi kendala didalamnya. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap kesadaran yang lebih lagi dari masyarakat. Seluruh lembaga yang berpartisipasi untuk menurunkan angka penularan covid-19 ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik, mereka sudah bekerjasama dengan pihak-pihak lain dengan maksimal demi meminimalisir angka penularan covid-19 di berbagai daerah. Penyuluhan merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh pihak BPBD untuk mengajak masyarakat lebih peduli lagi terhadap virus ini, dalam penyuluhan menyampaikan informasi protokol kesehatan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri .

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 pukul 14:00 dengan bapak Jumino, SE selaku Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), beliau mengatakan bahwa “ dalam menyampaikan informasi terkait covid-19 itu sendiri, pihak Satpol PP melakukannya dengan berbagai macam cara, seperti menyampaikan secara langsung kepada masyarakat dengan penyuluhan, membagikan berbagai brosur agar masyarakat dapat melihatnya diberbagai tempat, menyampaikan informasi keliling rumah warga, dan membagikan masker kesetiap masyarakat. Semua hal ini dilakukan agar penyampaian informasi tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat, dikarenakan kegiatan masyarakat yang tidak semua sama. Terkait dengan Sumber Daya Manusia(SDM) nya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sejauh ini masih dalam

tahap lancar, tidak ada hambatan yang terjadi didalamnya, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) merupakan aparat penegakan kebijakan yang memang harus ikut serta dalam semua usaha kegiatan memutus rantai covid-19 ini. Kemampuan yang ada pada lembaga-lembaga terkait demi mengurasi resiko penyebaran covid-19 ini sudah dikerahkan secara maksimal setiap saat. Mereka menjalankan dan bekerjasama dengan sangat baik. Bukan hanya masyarakat yang hanya diingatkan, mereka juga selalu mematuhi protokol kesehatan dalam menjalankan tugas-tugas mereka, baik itu mencuci tangan dan selalu memakai masker kemana pun.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Pukul 10:00 WIB dengan Ibu Rusmini selaku pemilik rumah makan khas jawa Sudi Mampir beliau mengatakan bahwa” Saya secara pribadi tidak mengetahui secara jelas dan detail bagaimana sarana dan prasarana yang digunakan untuk penyampaian informasi tentang covid-19 tetapi selaku pemilik rumah makan saya menyediakan sarana dan prasarana untuk meminimalisir penyebaran covid-19 seperti tempat cuci tangan dan handsinitizer dan saya pun secara pribadi tidak mengetahui secara jelas dan detail bagaimana kemampuan sumber daya manusia (sdm) yang ada saat ini dapat digunakan untuk penyampaian informasi terkait covid-19 tetapi saya selaku pemilik rumah makan berupaya semaksimal mungkin para pekerja yang bekerja ditempat saya untuk selalu menggunakan masker dan selalu mematuhi protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran covid-19. Walaupun terkadang masih terdapat beberapa paara pekerja yang bekerja membuka masker saat jam kerja

berlangsung, saya juga memberikan larangan masuk pada para pekerja atau libur bagi yang memiliki gejala demam, batuk, flu dan sesak nafas. Menurut saya secara pribadi selaku pemilik usaha rumah makan melihat kemampuan lembaga dalam meminimalisir tingkat penyebaran covid-19 khususnya di wilayah Galang sudah cukup baik itu terlihat dari sosialisasi turun ke lapangan yang dilakukan oleh instansi terkait seperti BPBD, Polisi, TNI, Satpol pp dalam melakukan himbauan kepada para pelaku usah rumah makan akan bahayanya covid-19, walaupun masih saja terdapat beberapa para pelaku usaha yang tidak konsisten melakukan himbauan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan protokol kesehatan mengenai bahayanya virus corona.

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Pukul 13:00 WIB dengan bapak Kurnia selaku masyarakat beliau mengatakan bahwa "saya tidak mengetahui secara jelas dan kurang paham tentang bagaimana sarana dan prasarana informasi tentang covid-19 tetapi menurut saya pemerintah dalam penyampain informasi covid-19 memanfaatkan media tv, media cetak dan media sosial. Serta melakukan sosialisasi turun ke lapangan saya tidak mengetahui secara detail dan jelas informasi tentang covid - 19, tetapi upaya pencegahan virus corona tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga seluruh masyarakat diharapkan sadar akan bahayanya virus corona dikarenakan apabila pemerintah telah melaksanakan hal terbaik dalam upaya pencegahan tetapi msasyarakat masih banyak yang tidak mengikuti protokol kesehatan pastinya upaya pencegahan tidak akan berhasil begitu juga sebaliknya apabila masyarakat telah mengikuti anjuran pemerintah melakukan

protokol kesehatan tetapi pemerintah tidak tegas maka upaya pencegahan tidak akan maksimal, oleh karena itu diperlukan sinergitas diantara pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama sadar akan pentingnya bahaya covid-19. menurut saya secara pribadi pemerintah telah melakukan upaya terbaik dalam melakukan pencegahan guna meminimalisir penyebaran covid-19, khususnya kecamatan galang hal tersebut dapat dilihat dari sosialisasi yang dilakukan dengan turun langsung menemui masyarakat yang dilakukan oleh pihak BPBD, Satpol PP, TNI dan Polisi.

4.2 Pembahasan

a. Adanya interaksi antara BPBD dan SATPOL PP dalam pelaksanaan protokol kesehatan

Interaksi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Deli Serdang sebagai implementor dan masyarakat sebagai penerima informasi tentang covid-19 adalah untuk mempermudah dilakukannya pelaksanaan protokol kesehatan yang ada di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. Dalam penelitian ini, interaksi antara implementor dan masyarakat sebagai sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/382/2020 yang sudah ditetapkan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol pp) Deli Serdang sudah menjalankan interaksi dengan masyarakat. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan ada beberapa hal yang

membuat interaksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah dilaksanakan dimana Pihak BPBD dan SATPOL PP rutin selalu melakukan sosialisasi dan melakukan pengecekan terhadap pelaku usaha rumah makan agar pelaku usaha tersebut semaksimal mungkin melakukan protokol kesehatan secara menyeluruh demi kesehatan bersama. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan memberikan surat edaran di setiap rumah makan di Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini Di Kecamatan Galang, Pengecekan yang dilakukan secara rutin terhadap para pelaku usaha rumah makan di Kabupaten Deli Serdang dilakukan secara berkala atau bergantian. Bagi pelaku usaha rumah makan yang tidak mau mengikuti aturan oleh Pemerintah dalam melaksanakan protokol kesehatan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 300.000; bahkan izin usaha juga akan ditahan apabila pelaku usaha atau rumah makan tidak mau mengikuti arahan yang telah ditetapkan Pemerintah. Dapat dilihat banyak pelaku usaha rumah makan yang telah menerapkan protokol kesehatan ditempat usahanya dikarenakan mereka menyadari pentingnya menjaga diri sendiri dan keluarga mereka dari virus yang berbahaya ini.

Setiawan (2004:39), Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa dalam melaksanakan interaksi antara implementor yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol pp) Deli Serdang masyarakat dan pelaku usaha sebagai penerima informasi terlaksana dengan baik.

b. Adanya kerjasama yang dilakukan dalam protokol kesehatan

Kerjasama yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol pp) Deli Serdang adalah dengan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona disease 2019 hal tersebut dapat dilihat dari bab 4 tentang monitoring evaluasi, bab 5 tentang sanksi, bab 6 tentang sosialisasi dan instansi atau pun lembaga terkait agar dapat memaksimalkan pelaksanaan protokol kesehatan di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang agar dapat berjalan dengan baik dan dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.

Koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol pp) Deli Serdang dalam membantu memutus tali penyebaran covid-19 ini sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pihak Kepolisian, TNI, Satpol PP , mahasiswa , maupun masyarakat dan organisasi lainnya. Meskipun tidak semua pihak memiliki kesadaran untuk itu, namun sebisa mungkin mengarahkan dan mengajak semua pihak yang terkait untuk dapat sama-sama bekerjasama dalam memutus rantai covid-19.

Nugroho (2003) implementasi kebijakan adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini setidaknya

melalui elemen-elemen berikut, yaitu: a) pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana; c) koordinasi pembagian tugas-tugas didalam dan diantara dinas-dinas atau badan pelaksana; d) pengalokasian sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa dalam melaksanakan kerjasama koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol pp) Deli Serdang bersama instansi terkait untuk melakukan pelaksanaan protokol kesehatan di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang sudah berjalan dengan baik.

c. Adanya prosedur dan mekanisme

Dalam melakukan protokol kesehatan tentunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol pp) Deli Serdang melakukannya sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada berdasarkan Standar Operasional prosedur (SOP) yang telah ditentukan.

Untuk saat ini prosedur dan mekanisme sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01. 07/MENKES/ 382/ 2020 tentang protokol kesehatan dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 77 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19, dengan menerapkan menjaga jarak, mencuci tangan, cek suhu tubuh dan memakai masker. Di setiap rumah makan juga sudah diberi himbauan tentang informasi bahaya covid-19 dan di sepanjang jalan sudah ada spanduk yang

member informasi tentang protokol kesehatan dan bahaya covid-19 bagi masyarakat.

Wahab (2001) implmentasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa pelaksanaan protokol kesehatan di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang yang sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada sudah dapat dilaksanakan dengan baik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol pp) Deli Serdang .

d. Adanya sumber daya dalam pelaksanaan protokol kesehatan

Dalam pelaksanaan protokol kesehatan pemerintah daerah setempat telah mempersiapkan sebanyak 120 petugas yang terdiri atas beberapa instansi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan instansi gabungan untuk mencegah penyebaran covid-19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) memerlukan sumber daya yang maksimal dalam melaksanakannya.

Tabel 4.5**Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan**

No	Instansi	Personil	Per Tim
1	Satpo PP	30	5
2	BPBD	12	-
3	Gabungan	78	-
	Jumlah	120	100%

Sumber : Data Dari Satpol PP dan BPBD Tahun 2020

Dalam menyampaikan informasi terkait covid-19, pihak Satpol PP dan BPBD melakukannya dengan berbagai macam cara, seperti turun langsung ke lapangan dengan menurunkan personil sebanyak 30 orang dari SATPOL PP dibagi pertim dan tiap tim berjumlah sebanyak 5 orang dan personil dari BPBD sebanyak 12, untuk gabungan seluruh instansi terkait sebanyak 120 orang. Itu disampaikan secara langsung kepada masyarakat dengan penyuluhan, membagikan berbagai brosur agar masyarakat dapat melihatnya diberbagai tempat, menyampaikan informasi keliling rumah warga, dan membagikan masker kesetiap masyarakat. Semua hal ini dilakukan agar penyampaian informasi tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat, dikarenakan kegiatan masyarakat yang tidak semua sama. Terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) nya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sejauh ini masih dalam tahap lancar, tidak ada hambatan yang terjadi didalamnya, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) merupakan aparat penegakan kebijakan yang memang harus ikut serta dalam semua usaha

kegiatan memutus rantai covid-19 ini. Kemampuan yang ada pada lembaga-lembaga terkait demi mengurasi resiko penyebaran covid-19 ini sudah dikerahkan secara maksimal setiap saat. Mereka menjalankan dan bekerjasama dengan sangat baik. Bukan hanya masyarakat yang hanya diingatkan, mereka juga selalu mematuhi protokol kesehatan dalam menjalankan tugas-tugas mereka, baik itu mencuci tangan dan selalu memakai masker. Untuk memastikan menerapkan protokol kesehatan dilakukan secara terus-menerus oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BDBP), Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) selalu mendapatkan arahan setiap pagi untuk memastikan protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan konsisten serta mendapatkan arahan turun kelapangan setiap bulannya untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi terkait covid-19 dan menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin,

Menurut Tangkilisan (2003:12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor yaitu : a) komunikasi, agar komunikasi menjadi efektif, maka mereka yang mengimplementasikan suatu keputusan harus tahu apa yang harus mereka kerjakan; b) sumber daya, sumber daya menjadi suatu faktor kritis didalam mengimplementasikan kebijakan publik; c) disposisi, disposisi atau sikap dari implementor adalah faktor kritis ketiga didalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik; d) struktur birokrasi, para implementasi kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan dan sumber daya yang cukup untuk melakukannya namun,

mereka mungkin masih dicegah dalam implementasi oleh struktur organisasi dimana mereka melayani.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01. 07/MENKES/382/2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang yang didasarkan pada kategorisasi seperti adanya interaksi antara implementor dan pelaku usaha dalam pelaksanaan protokol kesehatan sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01. 07/ MENKES/ 382/ 2020 tentang Protokol kesehatan.

4.3 Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01. 07/MENKES/ 382/ 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang

Menurut Nurdin (2002 : 116) implementasi kebijakan publik adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Menurut Mustopadijaja (2002: 118) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Mulyadi (2015:12) imlementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola

operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01. 07/ MENKES/ 382/2020 dalam Rangka Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol pp) Deli Serdang yang didasarkan pada kategorisasi seperti adanya interaksi antara instansi terkait dengan pemilik usaha dan masyarakat sudah dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan Keputusan Menteri HK. 01. 07/ MENKES/ 382/2020 tentang protokol kesehatan.

Adanya interaksi antara tindakan dan tujuan dilakukan agar protokol kesehatan dapat dilaksanakan dan sudah dapat dilihat dari BPBD yang selalu melakukan sosialisasi dan melakukan pengecekan terhadap pelaku usaha rumah makan agar pelaku usaha tersebut dapat semaksimal mungkin melakukan protokol kesehatan secara menyeluruh demi kesehatan bersama, adanya kerjasama yang dilakukan bersama pihak-pihak terkait seperti pihak kepolisian, TNI, Satpol PP , mahasiswa , maupun masyarakat dan organisasi lainnya untuk semaksimal mungkin mengajak semua pihak yang terkait untuk dapat sama-sama bekerjasama dalam memutus mata rantai covid-19, adanya prosedur dan mekanisme yang sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01. 07/MENKES/ 382/ 2020 tentang protokol kesehatan dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 77 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan sebagai upaya

pengecegan dan pengendalian covid-19 dan adanya sumber daya dalam pelaksanaan protokol kesehatan seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sejauh ini masih dalam tahap lancar, tidak ada hambatan yang terjadi didalamnya, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) merupakan aparat penegakan kebijakan yang memang harus ikut serta dalam semua usaha kegiatan memutus rantai covid-19.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01. 07/MENKES/ 382/ 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang merupakan sebuah peraturan yang ada saat ini digunakan sebagai panduan dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 di Kabupaten Deli Serdang khususnya Kecamatan Galang untuk meminimalisir penyebaran salah satunya dengan melaksanakan protokol kesehatan semaksimal mungkin. Protokol kesehatan merupakan bagian terpenting dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01. 07/MENKES/ 382/ 2020 tentang protokol kesehatan yang digunakan saat ini telah memberikan kewenangan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan sosialisasi dan melakukan pengecekan langsung turun ke lapangan terhadap para pemilik usaha rumah makan. Berdasarkan dari hasil penelitian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Deli Serdang sudah melaksanakan dengan semaksimal mungkin akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan.

Adanya interaksi antara tindakan dan tujuan dilakukan agar protokol kesehatan dapat dilaksanakan dan sudah dapat dilihat dari BPBD yang selalu melakukan sosialisasi dan melakukan pengecekan terhadap pelaku usaha rumah makan agar pelaku usaha tersebut dapat semaksimal mungkin melakukan protokol kesehatan secara menyeluruh demi kesehatan bersama, adanya kerjasama yang dilakukan bersama pihak-pihak terkait seperti pihak kepolisian, TNI, Satpol PP, mahasiswa, maupun masyarakat dan organisasi lainnya untuk semaksimal mungkin mengajak semua pihak yang terkait untuk dapat sama-sama bekerjasama dalam memutus mata rantai covid-19, adanya prosedur dan mekanisme yang sudah berjalan dengan baik dan

sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01. 07/MENKES/ 382/ 2020 tentang protokol kesehatan dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 77 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 dan adanya sumber daya dalam pelaksanaan protokol kesehatan seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sejauh ini masih dalam tahap lancar, tidak ada hambatan yang terjadi didalamnya, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) merupakan aparat penegakan kebijakan yang memang harus ikut serta dalam semua usaha kegiatan memutus rantai covid-19.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran yang dibutuhkan berdasarkan yang penulis alami selama penelitian mengenai Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01. 07/MENKES/ 382/ 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut :

1. Diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Deli Serdang bersama instansi terkait lebih meningkatkan kinerja dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat diperoleh secara maksimal.

2. Diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BDBP) dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Deli Serdang lebih meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait khususnya dalam bentuk komunikasi dan koordinasi agar upaya meminimalisir penyebaran covid-19 tercapai.
3. Diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Deli Serdang bersama instansi terkait lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat memberikan informasi bahayanya covid-19 dan pengecekan langsung kelapangan terhadap para pemilik rumah makan agar protokol kesehatan yang dibuat mendapatkan hasil yang maksimal.
4. Diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Deli Serdang dapat memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat dalam hal ini khusus para pemilik rumah makan yang tidak patuh atau melanggar protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Zainal Said. 2012. *kebijakan public* Jakarta; Selemba Humanika
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Hans, Tandra . 2020. *Virus Corona Baru Covid-19*. Yogyakarta. Rapha Publishing
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar -Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta. Jaka, paradipta. 2020. *Anti Panik Buku Panduan Virus Corona*. Jakarta. PT Gramedia
- Anderson, Subarsono. 2014. *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Mandar Maju.
- Dwiyanto, Indiahono. 2017. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Gava Media
- Friedrich, Carl J., 1963, *Man and His Government*, New York: McGraw-Hill
- Hans, Tandra. 2020 *Virus Corona Baru Covid19* Yogyakarta. Rapha Publishing
- Jaka, Pradipta. 2020 *Anti Panik Buku Panduan Virus Corona*. Jakarta PT Gramedia
- Mustopadidjaja. 2002. *Teori dan Aplikasi Kebijakan Publik* . Jakarta: Cendana Kencana.
- Moelong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta. Gramedia.
- Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Parsons, Weyne. 2006. *Publik Policy : Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenadada Media Group.
- Samodra, Wibawa. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta
- Wahab, SA. 2001. *Analisis Kebijaksanaan aandai Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* , Jakarta, Edisi Kedua, Penerbit Bumi Aksara.
- Wahab, Solihin, Abdul. 2001. *Pengantar Analisa Kebijakan Negara* . Jakarta: Rieneka Cipta. Graha Ilmu.
- Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan publik: teori dan proses edisi revisi*. Yogyakarta: Media Presindo
- Zhang, Wenhong. 2020. *Panduan Pencegahan Dan Pengawasan Covid-19*. Depok. PT Penerbit Papas Sinar Sinanti

A. Sumber lain

Keputusan Menteri kesehatan Nomor HK. 01. 07/ MENKES/ 382/ 2020 Tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019

are Ad 2/11
2020

Draft wawancara (instrument penelitian) ini merupakan alat bantu yang digunakan oleh penulis mengumpulkan semua data yang dibutuhkan dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK. 01. 07/MENKES/ 382/ 2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG". Oleh sebab itu penulis atau peneliti berharap agar para narasumber sebanyak lima (5), dua (2) orang dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), satu (1) orang dari SATPOL PP, satu (1) orang dari pemilik rumah makan, satu (1) orang dari masyarakat yang berada di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dapat memberikan jawaban yang benar dan objektif sesuai dengan panduan wawancara yang telah diberikan.

IDENTITAS:

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

A. Adanya interaksi antara tindakan dan tujuan

1. Menurut bapak/ibu bagaimana para pelaku usaha, pekerja, dan pengunjung dapat mengetahui informasi tentang covid-19?
2. Menurut bapak/ibu bagaimana untuk memastikan para pelaku usaha rumah makan melindungi para pekerja dan pengunjung agar tidak tertular wabah covid-19?
3. Menurut bapak/ibu bagaimana program yang dilakukan guna meminimalisir penyebaran covid-19 di rumah makan?

B. Adanya kerjasama yang dilakukan

1. Menurut bapak/ibu bagaimana dalam melakukan koordinasi untuk tercapainya pelaksanaan protokol kesehatan guna memutus mata rantai covid-19?

2. Menurut bapak/ibu bagaimana bentuk dukungan yang dilakukan pihak BPBD dan SATPOL PP terkait pelaksanaan protokol kesehatan guna memutus mata rantai covid-19?
3. Menurut bapak/ibu bagaimana pihak lembaga-lembaga terkait dalam melakukan kerjasama yang dilakukan untuk pelaksanaan protokol kesehatan guna memutus mata rantai covid-19?

C. Adanya prosedur dan mekanisme

1. Menurut bapak/ibu bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan pada rumah makan tersebut dilakukan?
2. Menurut bapak /ibu bagaimana pelaksanaan prosedur dan mekanisme protokol kesehatan dirumah makan guna meminimalisir penyebaran covid-19?
3. Menurut bapak/ibu bagaimana para pelaku usaha, pekerja dan pengunjung mengetahui prosedur dan mekanisme protokol kesehatan?

D. Adanya sumber daya dalam pelaksanaan protokol kesehatan

1. Menurut bapak/ibu bagaimana sarana dan prasarana yang digunakan untuk penyampaian informasi tentang covid-19?
2. Menurut bapak/ibu bagaimana kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini dapat digunakan untuk penyampaian informasi terkait covid-19?
3. Menurut bapak/ibu bagaimana kemampuan lembaga dalam meminimalisir tingkat penyebaran covid-19?



Unggul, Cerdas & Terpercaya
menjawab surat ini agar disebutkan
top dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN-PERSETUJUAN no. 083
JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 25 Juni 2020

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : TIA LORENA BR SIMUHANI
NPM : 16.03.100126
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Tabungan sks : 140. sks, IP Kumulatif 3,28

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul	Status
1	Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK-01-07/Menkes/302/2020 Dalam rangka pelaksanaan Protokol kesehatan di Kecamatan Balang Kab. Deli Serdang	✓
2	Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan nomor 88 tahun 2017 dalam rangka penyelenggaraan Praktek bidan di desa namorambe	
3	Implementasi Peraturan Bupati Serdang बदلائی nomor 9 tahun 2017 tentang Pengendalian dan Penertiban Operasional warnet dikabupaten Deli Serdang बदلائی	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal.*

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

Medan, tgl: 20.....

(TIA LORENA BR SIMUHANI)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 10.083/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **25 Juni 2020** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **TIA LORENA BR SINUHAJI**
N P M : 1603100126
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/382/2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG**
Pembimbing : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 25 Juni 2021.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 04 Dzulhijjah 1441 H
25 Juli 2020 M


Dekan
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 710/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2020
 Lampiran : --
 Hal : *Mohon Diberikan izin
 Penelitian Mahasiswa*

Medan, 23 Rabiul Awwal 1442 H
 09 November 2020 M

Kepada Yth : **Kepala Kesbangpol Deli Serdang**
 di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahi
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **TIA LORENA BR SINUHAJI**
 N P M : 1603100126
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : IX (Sembilan) / Tahun Akademik 2020/2021
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/382/2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
 Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

 Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Karya Dharma No.4 Lubuk Pakam Kode Pos 20154

Telepon (061) 7952964

E-mail : bakesbangpol@deliserdang.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 070 / 989

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 710/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 Tanggal 09 November 2020 perihal permohonan izin Rekomendasi Riset oleh :
 - a. Nama : **Tia Lorena Br Sinuhaji**
 - b. Alamat : Karang Tengah Dsn. 1 Kec. Serbajadi
 - c. Pekerjaan : Mahasiswa
 - d. NIP/NIM/KTP : 1218125811980001
 - e. Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 - f. Judul : Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang
 - g. Daerah/lokasi : BPBD, SATPOL PP, Dinas Kesehatan, Kecamatan Galang, Puskesmas Galang Kabupaten Deli Serdang
 - h. Lama : 3 (tiga) Bulan
 - i. Peserta : Sendiri
 - j. Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh , S.Sos, M.SP
2. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud diatas dengan kewajiban agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum di daerah setempat.
3. Dalam rangka pengawasan, supaya tembusan surat izin yang dikeluarkan dan laporan hasil pelaksanaannya agar disampaikan kepada kami.
4. Demikian untuk dimaklumi.

Lubuk Pakam, 10 November 2020

**An.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN DELI SERDANG**

SEKRETARIS

AHMAD EFENDY SIREGAR, S.SOS. M.AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19690613 199009 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang (sebagai laporan).
2. Yth. Ka. BAPPEDA Kab. Deli Serdang.
3. Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Yth. Ka. BPBD Kab. Deli Serdang.
5. Yth. Ka. SATPOL PP Kab. Deli Serdang.
6. Yth. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang.
7. Yth. Camat Galang Kab. Deli Serdang.
8. Yth. Ka. Puskesmas Galang Kec. Galang Kab. Deli Serdang.
9. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Karya Dharma No. 2 Lubuk Pakam 20514 Kabupaten Deli Serdang

Telepon (061) – 7951422 Faks. (061) – 7951422

E-mail : bappedadeliserdangkab@gmail.com / Website: <https://bappeda.deliserdangkab.go.id>

Lubuk Pakam, 10 November 2020

Nomor : 070/2266 /BPDS/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi/ Izin
Melaksanakan Penelitian/Riset/KKN**

Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Kepala BPBD
3. Kepala Satpol PP
4. Camat Galang
5. Kepala Puskesmas Galang
Kabupaten Deli Serdang

di -

T e m p a t

Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang Nomor : 070/989 tanggal 10 November 2020 dan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 710/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 tanggal 09 November 2020 perihal permohonan izin Rekomendasi Riset, yang akan dilaksanakan oleh:

- | | |
|---------------------|--|
| a. Nama | : Tia Lorena Br Sinuhaji |
| b. Alamat | : Karang Tengah Dsn. 1 Kecamatan Serbajadi |
| c. NIM/NIP/KTP | : 1218125811980001 |
| d. Pekerjaan | : Mahasiswa |
| e. Jurusan | : Ilmu Administrasi Publik |
| f. Judul | : Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 dalam rangka Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Kec. Galang Kab. Deli Serdang |
| g. Daerah / Lokasi | : BPBD, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Kecamatan Galang, Puskesmas Galang Kab. Deli Serdang |
| h. Lama Penelitian | : 3 (tiga) Bulan |
| i. Peserta | : Sendiri |
| j. Penanggung Jawab | : Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP |

Bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan akan melakukan penelitian pada Perangkat Daerah yang Saudara Pimpin dengan kewajiban agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
DELI SERDANG**

**Ir. REMUS HASMOLAN PARDEDE, M.Si
PEMBINA Tk. I
NIP. 19660506 199203 1 004**

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam sebagai laporan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU
4. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Karya Asih No. 03 Lubuk Pakam Kode Pos - 201514
 Telepon. (061) – 795 2007 Fax. (061) 795 4252
 E-mail : bpbd.ds@gmail.com Website : www.dellserdangkab.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 360 / 47 / BPBD / 2021

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Zainal Abidin Hutagalung, MAP
 Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP : 19700511 199003 1 006
 Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Deli Serdang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tia Lorena Br. Sinuhaji
 Alamat : Karang Tengah Dsn. 1 Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang
 Bedagai
 NIM : 1218125811980001
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Judul : Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
 HK.01.07/MENKES/382/2020 dalam rangka Pelaksanaan
 Protokol Kesehatan di Kecamatan Galang Kabupaten Deli
 Serdang

Telah selesai mengikuti dan melaksanakan Penelitian pada Badan Penanggulangan
 Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang mulai dari tanggal 10 November 2020 s/d 10
 Februari 2021

Demikian surat keterangan ini diperbuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
 mestinya.

Lubuk Pakam, 10 Maret 2021
 Kepala Pelaksana
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Deli Serdang

Drs, ZAINAL ABIDIN HUTAGALUNG, MAP
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19700511 199003 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JALAN NEGARA NO.1 TELP. 7951618
 LUBUK PAKAM 20514
 Email : satpolppdeliserdangkab@gmail.com

Lubuk Pakam, 30 November 2020

Nomor : 070 / 797.4
 Sifat : Penting
 Lampiran :
 Perihal : Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth :
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Muhammad Sumatera Utara
 Di -
 Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor : 070/2266/BPDS/2020 Tanggal 10 November 2020 Perihal Rekomendasi/Izin Melaksanakan Penelitian/Riset/KKN.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat disampaikan kepada Saudara bahwa Mahasiswa/i atas nama :

No.	NPM	NAMA	Jurusan
1.	1603100126	Tia Lorena Br Sinuhaji	Ilmu Administrasi Publik

telah selesai melakukan pengambilan data / riset di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang selama 1 (satu) minggu mulai tanggal 23 November s.d 27 November 2020.

Demikian surat ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

A.n KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN DELI SERDANG
 SEKRETARIS

DARWIS MAHADISANIPAR, S.STP., M.AP
 PEMBINA
 NIP. 19820926 200012 1 003



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

PERPANJANGAN TERAKHIR
SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 10.083/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
 setelah memperhatikan :

1. Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/II.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018;
2. Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.083/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 tgl. 25 Juli 2020 yang telah berakhir masa berlakunya tanggal : 25 Juni 2021;

Memberikan **Perpanjangan** Masa Berlakunya Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.083/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 tgl. 25 Juli 2020 untuk Mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **TIA LORENA BR SINUHAJI**
 NPM : 1603100126
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : X (Sepuluh) Tahun Akademik 2020/2021
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
 NOMOR HK.01.07/MENKES/382/2020 DALAM RANGKA
 PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI KECAMATAN
 GALANG KABUPATEN DELI SERDANG**

Pembimbing : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.**

Selama 3 (Tiga) Bulan sampai tanggal **02 Oktober 2021** dengan ketentuan :

1. Penulisan Skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/II.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Surat Perpanjangan Penetapan Judul Skripsi dan Naskah Skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sampai batas tanggal **02 Oktober 2021** dan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Medan,
 Medan, 21 Dzulqaidah 1442 H
 02 Juli 2021 M

Dekan


Dr. ARIFIN SATH., S.Sos., MSP.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 24 September 2020

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : TIA LORENA BE. SIMUHAI
 N P M : 1603100126
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...../SK/II.3/UMSU-03/F/20..... tanggal dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/
 MENKES/382/2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROTOKOL
 KESEHATAN DI KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposol Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Alail. Khairah, S.I.P., M.Pd)

Pemohon,

(TIA LORENA BE. SIMUHAI)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : TIA LORENA BR SIMUHAJI
 N P M : 1603100126
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MEKES/382/2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	09/09/2020	Perbaikan latar Belakang Masalah	
2.	10/09/2020	Perbaikan Kategorisasi	
3.	14/09/2020	Perbaikan latar belakang Masalah	
4.	17/09/2020	Acc Proposal	
5.	29/10/2020	Perbaikan Draft Wawancara	
6.	02/11/2020	Acc Draft Wawancara	
7.	03/02/2021	Perbaikan Bab I V	
8.	05/02/2021	Perbaikan Daftar Isi	
9.	06/02/2021	Acc Skripsi	

Medan, Selasa, 9 Februari 2021.

Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing,



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 636./KET/II.6-AU/UMSU-P/M/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : TIA LORENA BR SINUHAJI
NPM : 1603100126
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 27 Syawal 1442 H
08 Juni 2021 M

Kepala UPT Perpustakaan,

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tia lorena br sinuhaji
Tempat/Tanggal Lahir : Karang tengah, 18 November 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama/Bangsa : Islam/Indonesia
Alamat : Dusun 1 desa karang tengah
Anak Ke : 2 (dua) dari 4 (Empat) Bersaudara
Nama Orang Tua
Ayah : Edi tianus sinuhaji
Ibu : Supriani
Alamat Orang Tua : dusun 1 desa karang tengah

Riwayat Pendidikan

1. Tamat dari SD Negeri no.106194 Karang Tengah 2010, Berijazah
2. Tamat dari Madrasah Tsanawiyah Negeri Dolok Masihul 2013, Berijazah
3. Tamat dari SMK Awal Karya Pembangunan (AKP) Galang 2016, Berijazah
4. Kuliah Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2016 Sampai Sekarang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya

Penulis

TIA LORENA BR SINUHAJI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 948/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 09 September 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	JIHAN HANIPIA RITONGA	1603100112	NALLI KHARIQAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2014 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PEMELIHARAAN DRAINASE DI DELU SERDANG
2	TIA LORENA BR SINUHAJI	1603100126	Dr. SITI HALJAR, S.Sos, M.SP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	NALLI KHARIQAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI KEPUTUHAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/382/2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG
3	PUTRI NUR INDAH SARI SUABAT	1603100117	NALLI KHARIQAH, S.IP, M.Pd	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI.	Drs. H. SYAFRIZAL, M.SI., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALKOTA NOMOR 11 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA PASAR TRADISIONAL DI KOTA MEDAN
4	ELVI ANDRIANI	1703100047	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI.	Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.SI	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 34 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENDAFTARAN IZIN USAHA PERDAGANGAN UMKM DI DESA BENGKEL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5	RIMADONA HUSMAYANTI	1703100038	Drs. H. SYAFRIZAL, M.SI., Ph.D	Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.SI	Dr. SITI HALJAR, S.Sos, M.SP	TATA KELOLA DANA DESA BERBASIS PERENCANAAN PARTISIPATIF DI DESA PANTAI CERMIN KIRI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Notulis Sidang :

Dr. H. Syafrizal, M.Si., Ph.D

Medan, 26 Mulatram 1442 H

1.

Ditandatangani oleh :

Prof. Dr. M. Rector
Prof. Dr. M. Rector I
Prof. Dr. M. Rector II
Prof. Dr. M. Rector III
Prof. Dr. M. Rector IV
Prof. Dr. M. Rector V
Prof. Dr. M. Rector VI
Prof. Dr. M. Rector VII
Prof. Dr. M. Rector VIII
Prof. Dr. M. Rector IX
Prof. Dr. M. Rector X
Prof. Dr. M. Rector XI
Prof. Dr. M. Rector XII
Prof. Dr. M. Rector XIII
Prof. Dr. M. Rector XIV
Prof. Dr. M. Rector XV
Prof. Dr. M. Rector XVI
Prof. Dr. M. Rector XVII
Prof. Dr. M. Rector XVIII
Prof. Dr. M. Rector XIX
Prof. Dr. M. Rector XX
Prof. Dr. M. Rector XXI
Prof. Dr. M. Rector XXII
Prof. Dr. M. Rector XXIII
Prof. Dr. M. Rector XXIV
Prof. Dr. M. Rector XXV
Prof. Dr. M. Rector XXVI
Prof. Dr. M. Rector XXVII
Prof. Dr. M. Rector XXVIII
Prof. Dr. M. Rector XXIX
Prof. Dr. M. Rector XXX

Prof. Dr. M. Rector I
Prof. Dr. M. Rector II
Prof. Dr. M. Rector III
Prof. Dr. M. Rector IV
Prof. Dr. M. Rector V
Prof. Dr. M. Rector VI
Prof. Dr. M. Rector VII
Prof. Dr. M. Rector VIII
Prof. Dr. M. Rector IX
Prof. Dr. M. Rector X
Prof. Dr. M. Rector XI
Prof. Dr. M. Rector XII
Prof. Dr. M. Rector XIII
Prof. Dr. M. Rector XIV
Prof. Dr. M. Rector XV
Prof. Dr. M. Rector XVI
Prof. Dr. M. Rector XVII
Prof. Dr. M. Rector XVIII
Prof. Dr. M. Rector XIX
Prof. Dr. M. Rector XX
Prof. Dr. M. Rector XXI
Prof. Dr. M. Rector XXII
Prof. Dr. M. Rector XXIII
Prof. Dr. M. Rector XXIV
Prof. Dr. M. Rector XXV
Prof. Dr. M. Rector XXVI
Prof. Dr. M. Rector XXVII
Prof. Dr. M. Rector XXVIII
Prof. Dr. M. Rector XXIX
Prof. Dr. M. Rector XXX

DR. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Panitia Ujian

Dr. Zulfahmi, M.IKom